

**STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2005 DAN TEORI KESEHATAN TENTANG
ABORSI JANIN CACAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**MUHAMMAD FACHRISYAH
NIM. 1602110502**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

TAHUN 1441 H/ 2020 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ABORSI JANIN CACAT (STUDI KRISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 DAN ILMU KESEHATAN)

NAMA : MUHAMMAD FACHRISYAH

N I M : 1602110502

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, 24 Juli 2020
Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Syaikh, M.H.I

NIP:197111071999031005



Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H

NIK:199306122018091522


Menyetujui

Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. Surya Sukti M.A

NIP :196505161994021002


Munib, M.A.E.

NIP: 196009071990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diujikan Skripsi
Saudara : Muhammad Fachri syah

Palangka Raya 24 Juli 2020

Kepada :
Yth: Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN PALANGKA RAYA
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Muhammad Fachrisyah

NIM : 1602110502


**JUDUL : Aborsi Janin Cacat (Studi Krisis Terhadap Fatwa Majelis
Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 dan Ilmu Kesehatan.**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).


Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


H. Syaikhul M. HI
NIP: 197111071999031005

Pembimbing II


Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H
NIK: 199306122018091522

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 DAN TEORI KESEHATAN TENTANG ABORSI JANIN CACAT**, oleh : **Muhammad Fachrisyah**, NIM: **1602110502** telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juli 2020 M
08 Dzhuhjah 1441H

Palangka Raya, 24 Agustus 2020
Tim Penguji:

Drs. Surya Sukti M.A
Ketua Sidang/ Penguji

(.....)

Dr. H. Abdul Helim. S.Ag., M.Ag.
Penguji I

(.....)


H.Syaikhu. M.HI
Penguji II

(.....)

Sabarudin Ahmad. S.Sy.,M.H
Sekertaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas IAIN Palangka Raya


Dr. H. Abdul Helim. S.Ag., M.Ag.
NIP : 197704132003121003

STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 DAN TEORI KESEHATAN TENTANG ABORSI JANIN CACAT

ABSTRAK

Maraknya praktek aborsi dalam masyarakat mengakibatkan kecenderungan adanya pergeseran nilai dimana fenomena tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, dan Majelis ulama Indonesia hadir dalam menetapkan fatwa sebagai tuntunan dan pedoman untuk menjawab permasalahan kasus aborsi tersebut, penelitian ini berfokus pada kebolehan aborsi janin cacat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005, (1) bagaimana metode penetapan aborsi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (2) metode penetapan aborsi dalam ilmu kesehatan dan bagaimana relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Metode penelitian ni adalah Normatif, dengan pendekatan *Eksplanatoris* , adapun sumber data diperoleh melalui: hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier, data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis* dan didukung pula dengan metode *hermeneutik*. Serta dianalisis melalui teori *maqāṣid asy-syari'ah*, *Istihsan* dan Teori kesehatan. Hasil penelitian ini ialah (1) metode penetapan dalam tindak hukum aborsi yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dengan mengkaji dasar hukum berupa Al-qur'an, hadis, qaidah fikih dan pendapat ulama. Serta hasil dari dasar tersebut menghasilkan metode istinbat hukum *istihsani al-maslahah* (2) adanya fatwa tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum islam terhadap aborsi janin cacat yakni diharamkan ketika usia janin lebih dari 40 hari, menurut teori kesehatan tertutup kemungkinan bahwa aborsi janin cacat untuk dilakukan apabila usia janin dibawah 40 hari, dalam hal ini calon ibu hendaknya menerima takdir apabila janin tersebut cacat.

Kata Kunci : Nomor 4 tahun 2005 dan Teori Kesehatan.

STUDY OF CRITIS ON FATWA MAJELIS INDONESIA ULAMA NUMBER 4, 2005 AND HEALTH SCIENCE DISABLED FETAL ABORTION

ABSTRACT

The rise of abortion practices in the community results in a tendency to a shift in values where the phenomenon is considered as something normal, and the Indonesian Ulema Council is present in establishing the fatwa as guidance and guidance to address abortion cases, this research focuses on the permissibility of abortion fetuses in the Ulama Council fatwa. Indonesia number 4 of 2005, (1) how the method of determining abortion in the Indonesian Ulama Council Fatwa, (2) the method of determining abortion in health sciences and how the relevance of the Indonesian Ulema Council Fatwa. Normative legal research methods, as for the source of data obtained through: primary law, secondary law and tertiary law, the data collected were analyzed using the content analysis method and supported also by the hermeneutic method. And analyzed through the theory of maqasid al-sharia, istihsan and health sciences. The results of this study are (1) the method of determining the legal abortion carried out by the Indonesian Ulama Council by examining the legal basis in the form of the Qur'an, Hadish, Jurisprudence and the opinion of scholars. (2) The existence of this fatwa shows the certainty of Islamic law against defective fetal abortion, which is prohibited when the fetus is more than 40 days old, according to the health theory it is impossible to carry out a defective fetal abortion if the fetus is under 40 days old, in this case the prospective mother should accept fate if the fetus these defects.

Keywords: Abortion, Fatwa Number 4 of 2005 and Health Theories.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang

3. diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-syari'ah-an.
4. Yth. selaku Dosen Pembimbing I H. Syaikhu, M.HI dan selaku Dosen Pembimbing II, Sabarudin Ahmad,S.Sy.,M.H yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Yth. Bapak Drs. Surya Sukti., M. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Ustman, S.Ag.S.S.M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
8. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.


9. Ibunda tercinta Nur Risna dan Ayahanda Alfiansyah, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
10. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn.*

Palangka Raya 24 Juli 2020

Penulis



Muhammad Fachrisyah

NIM: 1602110502

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 DAN TEORI KESEHATAN TENTANG ABORSI JANIN CACAT** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.
Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 24 Juli 2020


saya telah membuat pernyataan,
KETERAI TEMPEL
N 17BAHF616765976
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Fachrisyah
NIM:1602110502

MOTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat” (QS al-Mujadalah [58]: 11)



PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahnda (**Alfiansyah**) dan Ibunda (**Nur Risna**) yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dunia maupun akhirat.

Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ayahnda dan Ibundaku yang tercinta.

Teruntuk Saudara-saudariku tersayang (**Muhammad Rizkysyah, Fatimah az Zahra & Muhammad Rafif Ahnaf syah**) dan Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus. Seluruh sahabatku, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama. Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ت	T	ع	' (koma terbalik)
ث	t (titik di atas)	غ	g
ج	J	ف	f
ح	h} (titik di bawah)	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	z (titik di atas)	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sy	ء	'
ص	s} (titik di bawah)	ي	y
ض	d} (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A>
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I>
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U>
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s|
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z|
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فَلَاتَقُلَّ هُمَا أَف) *Fala>taqullahuma 'uffin*, (مَتَعَقِدِينَ) *muta'aqqidin* dan (عِدَّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbu>tah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شَرِيعَةٌ) *syari>ah*

dan

(طائفة) t}a>ifah. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta

Marbu>t}ah diberikan harakat baik d}ammah, fath}a h atau kasrah sesuai keadaan

aslinya. Contoh (زكاة الفطر) zaka>t ul fit}i (كرامة الأولياء) kara>m atul auliya>’.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>* . Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (الفروض ذوي) *z}awi>* *al-furu>d*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>sjid asy-syari> ah*.
7. Huruf *waw* (و) *suku>n* yang sebelumnya ada huruf yang berharakat fath}ah *h* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga huruf *ya* (ي) *suku>n* maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakun*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABLE	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teoritik.....	13
C. Deskripsi Teoritik	14
1. Pengertian Aborsi	14
2. Macam-macam Aborsi.....	17
3. Metode Aborsi	19
4. Alasan-alasan Aborsi	22
5. Fungsi Majelis Ulama Indonesia	25
6. Aborsi Dalam Pandangan Ulama.....	26
D. Kerangka Pikir	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Metode Penelitian	31
B. Waktu Penelitian.....	31
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	37
A. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indoneisa nomor 4 tahun 2005	37
1. Dasar Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005.....	37
2. Metode Ijtihad dalam aborsi janin cacat Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005	50
3. Metode penetapan aborsi janin cacat dalam teori kesehatan	53
4. Perbandingan Penetapan Aborsi Janin cacat dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 dengan teori Kesehatan.....	62
B. Relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dengan konteks zaman sekarang....	65
1. Ketentuan Hukum dalam aborsi janin cacat.....	65
2. Ketentuan waktu fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 dan teori kesehatan dalam aborsi janin cacat	68
3. Relevansi Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
A. Buku.....	76
B. Jurnal dan Skripsi	79
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABLE

Table 1.1.....	42
Table 1.2.....	72
Table 1.3.....	79



DAFTAR SINGKATAN

- Cet : Cetak
- dkk : dan kawan-kawan
- H. : Hijriah
- h. : Halaman
- HR. : Hadis Riwayat
- M : Masehi
- NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- NIP : Nomor Induk Pegawai
- No : Nomor
- QS. : Al-qur'an Surah
- SAW : Sallallahu alaihi wa sallam
- SWT : Subhanahuwa'ala

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975 atau 7 Rajab 1395 di Jakarta, meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturahmi Ulama dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, dan cendekiawan muslim Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dalam pasal 4 Anggaran Dasar Majelis Ulama Indonesia telah ditegaskan bahwa salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan selain memenuhi permintaan fatwa dari perseorangan maupun lembaga, juga dikeluarkan fatwa, nasihat atau rekomendasi untuk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disatu sisi, fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut.¹

Sampai dengan sekarang, Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan beberapa fatwa, diantaranya ialah fatwa

¹ Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Agama, 2012), 3-5.

Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, adapun fatwa mengenai aborsi yang diberlakukan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia ialah sebagai berikut:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Aborsi point 2 huruf b:

2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah: 1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. 1. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.²

Dasar filosofis Majelis Ulama Indonesia menetapkan atau mengeluarkan fatwa Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, yaitu maraknya kasus aborsi khususnya di Indonesia sendiri tanpa memperhatikan tuntunan agama dan perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini juga semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa. Sementara itu berita-berita mengenai aborsi sering menghiasi koran-koran yang memberitakan potongan-potongan janin hasil aborsi yang dibungkus dalam kantong plastik dan dibuang di kotak sampah.³

Setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal. Seperti di negara-negara

² Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta : Erlangga, 2015), 224.

³ K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, (Jakarta: PT Grasindo 2002), 8.

berkembang lainnya dimana terdapat stigma dan pembatasan yang ketat terhadap aborsi, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga non medis yang menggunakan cara-cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang berbahaya dan melakukan pemijatan penguguran kandungan yang membahayakan.⁴

Selain itu ketentuan pidana lain dalam pasal 246 KUHP , aborsi merupakan perbuatan yang dilarang. Aborsi dikategorikan sebagai pembunuhan atau suatu tindak pidana. Menurut pasal 246 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918 ditentukan bahwa "seorang wanita yang sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun."⁵

Aborsi secara umum telah dilarang dalam KUHP, namun secara *Lex Specialis* menurut UU kesehatan memberikan pengecualian terhadap kasus aborsi, yakni aborsi karena ada indikasi medis dan aborsi pemerkosaan. Aborsi pemerkosaan disini dibolehkan dengan ketentuan adanya trauma psikologis akibat pemerkosaan bagi korban pemerkosaan, dapat dijadikan indikasi medis yang meniadakan pidana. Tetapi, hal ini hanya berlaku jika tindakan perkosaannya dapat dibuktikan atau terbukti. Aborsi karena indikasi medis sudah banyak didiskusikan oleh pakar

⁴ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta:, EGC, 2004), 171.

⁵ Sabarudin Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diboolehkannya Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, Skripsi, (Palangka raya : Fakultas, Syariah IAIN Palangka Raya, 2015), 2.

hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam, bahwa untuk kasus hukum tersebut diperbolehkan.⁶

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), Pasal 194 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU Kesehatan Pasal 75

1)Setiap orang dilarang melakukan aborsi.2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau b) kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁷

Fenomena aborsi mengundang reaksi berbagai kalangan termasuk para ulama, karena persoalan aborsi tidak hanya mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia tetapi juga terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dalam konsep agama sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, perlu penanganan yang arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek kemanusiaan dan aspek normativitas.⁸

⁶ *Ibid*, 2-3.

⁷ Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan & Undang-Undang R.I. Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Bandung: Citra Umbara, 2012) 70.

⁸ K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*,, 67.

Hukum Islam sendiri telah melarang aborsi tanpa alasan yang dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dari sumber hukum Islam, yaitu Al-An'am:31

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar” (Q.S. Al-An'am {6} :151)⁹

Islam sangat mengecam orang yang melakukan pembunuhan. Karena hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Islam atau *maqasid asy-syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia. *maqasid asy-syari'ah* adalah memiliki lima unsur pokok pemeliharaan, agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Unsur-unsur tersebut harus dijaga sesuai kadar tingkatannya. Berkaitan dengan penelitian ini, unsur yang perlu dijaga ialah pemeliharaan jiwa dan keturunan.¹⁰

Penelitian ini dan sebagaimana yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia akan difokuskan pada jenis aborsi janin cacat, dengan syarat janin tersebut digugurkan sebelum usia 40 hari, dalam hal ini ada perbedaan dengan teori Kesehatan dalam rentan waktu untuk mengetahui bahwa janin tersebut memiliki kelainan. Pemeriksaan janin atau disebut dengan *Ultra Sonografi* prosedur ini untuk konfirmasi kelahiran atau bagaimana perkembangan janin selama dalam kandungan, umumnya USG

⁹al-An'am,6 :151.

¹⁰ Sabarudin Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diboolehkannya Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*,..., 4.

pertama dilakukan ketika kehamilan berusia 6 atau 7 minggu (42 atau 49 hari) USG tersebut dilakukan untuk memastikan kehamilan, ancaman keguguran, masalah dengan plasenta, kehamilan kembar, kelainan letak janin, juga kelainan yang terjadi pada janin (*hidrosafelus, ane sefali, sumbing, kelainan jantung dan syndrome down*).¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang kebolehan aborsi janin cacat dengan ketentuan sebelum usia janin 40 hari dengan judul: STUDI KRITIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 DAN TEORI KESEHATAN TENTANG ABORSI JANIN CACAT.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 dan teori Kesehatan tentang aborsi janin cacat?
2. Bagaimana relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi janin cacat dengan konteks zaman sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui metode penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 dan teori Kesehatan dalam aborsi janin cacat?
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi aborsi janin cacat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 dengan konteks zaman sekarang?

¹¹ Indriarti, *Panduan Persiapan Kehamilan, Kelahiran dan perawatan bayi*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015), 65-66.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti pada khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini paling tidak ada 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah wawasan, khususnya mengenai masalah aborsi karena janin cacat menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 dan teori kesehatan
 - b. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang kekeluargaan (Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Syakhshiyah)
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
 - d. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran memperkaya *khazanah* literatur Fakultas Syariah yang berkaitan dengan kebolehan aborsi janin cacat menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 dan teori kesehatan bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait dengan masalah kebolehan aborsi janin cacat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 dan teori kesehatan
- b. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap ilmu akan hukum keluarga di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
- c. Untuk dapat dijadikan salah satu rujukan dalam proses penataan kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat diaplikasikan, diantaranya bagi pembangunan hukum nasional.
- d. Untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam mengembangkan hukum terutama hukum Islam yang berkaitan dengan aturan dalam aborsi.

E. Sistematika Penulisan

Salah satu sarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai sarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam skripsi ini, peneliti akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:


Bab I: Pendahuluan, yang akan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan Masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang akan berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teoretik, deskripsi teoretik, dan kerangka pikir

Bab III: Pada Bab ini membahas tentang, Metode Penelitian, waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, yang terakhir pengolahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis data mengenai studi kritis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 dan teori kesehatan tentang aborsi janin cacat.

Bab V: Penutup, yang akan berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema kebolehan aborsi janin cacat menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang sama penelitian tentang Majelis Ulama Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam skripsi Adilla Putri Haspari yang berjudul *Hukum aborsi terhadap janin cacat (Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005)* fokus penelitian ini ialah analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang pertimbangan mengenai kebolehan aborsi janin cacat, Aborsi terhadap janin cacat merupakan suatu kasus baru yang di dalam nash belum ditetapkan ketentuan hukumnya maka metode yang digunakan

adalah *istihsan bi al-maslahah* yaitu *Istihsan* yang mendasarkan pilihan hukumnya atas kemaslahatan.¹²

2. Dalam skripsi Anisa Dwi Melantik yang berjudul “*Tinjauan Atas Tindak Aborsi yang dilakukan dengan alasan indikasi medis karena terjadinya kehamilan akibat pemerkosaan*” diperbolehkannya aborsi bagi korban pemerkosaan, termasuk pemerkosaan karena hubungan incest. Dengan adanya aturan ini maka trauma psikologis akibat pemerkosaan bagi korban pemerkosaan, termasuk bagi korban pemerkosaan incest, dapat dijadikan indikasi medis yang meniadakan pidana. Tetapi, hal ini hanya berlaku jika tindakan perkosaannya dapat dibuktikan atau terbukti. Jika tindak perkosaannya tidak terbukti, maka alasan alasan psikologis tidak cukup untuk dapat dijadikan alasan dilakukannya aborsi.¹³
3. Dalam skripsi Sabarudin Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diboolehkannya Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, Skripsi, Palangka raya : Fakultas, Syariah IAIN Palangka. Fokus penelitian ini ialah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan

¹² Adilla Putri Haspari yang berjudul *Hukum aborsi terhadap janin cacat (Studi Analisis Fatwa Majelis ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005)* .(Fakultas Syariah, IAIN Surakarta2017).

¹³ Anisa Dwi Melantik, “*Tinjauan Atas Tindak Aborsi yang dilakukan dengan alasan indikasi medis karena terjadinya kehamilan akibat pemerkosaan*”, (Fakultas Hukum Universitas Makassar 2016).

reproduksi hasil penelitian dalam hukum islam,aborsi telah menjadi perdebatan yang panjang karena menyangkut persoalan hak hidup seseorang. Pelarangan melakukan aborsi didasari alasan bahwa apapun yang menyebabkan terjadinya kehamilan, janin tidak bersalah dan punya hak untuk hidup. Menggunakan teori HAM , ketentuan mengenai dibolehkannya aborsi akibat perkosaan dalam PP/61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi sekaligus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan harus dicabut. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kajian hukum islam, perempuan korban perkosaan tersebut merasakan trauma psikologis, yakni rasa sangat malu akan kandungannya. Menurut hukum Islam, trauma psikologis tersebut tidak dapat menjadi dasar dibolehkannya aborsi. Karena derajatnya tidak sampai kepada tingkatan *ad-daruriyat* yang akan mengakibatkan kematian. Sehingga, ditinjau dari hukum Islam, aborsi akibat perkosaan hukumnya haram. Karena tidak terwujudnya *maqāsid syarī'ah*, yaitu pemeliharaan jiwa (*hifzunaḥs*) dan pemeliharaan keturunan(*hifzunasl*).¹⁴

¹⁴ Sabarudin Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diboolehkannya Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, Skripsi, (Palangka raya : Fakultas, Syariah IAIN Palangka Raya, 2015).

B. Kajian Teoritik

Penelitian penulis menggunakan beberapa teori. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada didalam penelitian ini, dan teori-teori tersebut ialah sebagai berikut:

Hukum dalam pengertian ulama ushul fikih ialah “apa yang dikehendaki oleh *syar,i* (pembuat hukum), dalam hal ini *syar,i* adalah Allah. Kehendak *syar,i* ini dapat ditemukan dalam Al-qur’an penjelasan dalam sunnah. pemahaman akan kehendak itu tergantung sepenuhnya kepada pemahaman ayat-ayat hukum dalam al-qur’an hadis-hadis hukum dalam sunnah. Usaha pemahaman penggalan dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut dikalangan ulama disebut dengan *istinbat*, jadi *istinbat* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. Sumber hukum islam terbagi dua yaitu: Tekstual Al-qur’an dan sunnah, non tekstual *istihsan* dan *qiyas* digali berdasarkan dan menyandarkan kepada Al-qur’an dan sunnah, dari pembagian tersebut pemahaman secara langsung disebut metode *lafzhiyyah* dan pemahaman tidak langsung dari teks yaitu metode *ma’nawiyah*.¹⁵

Ilmu ushul fikih telah memberikan teori-teori atau kaidah-kaidah bagaimana menetapkan kedudukan hukum suatu masalah, teori *istinbat* dan *ijtihad* merupakan teori yang berfungsi untuk menetapkan kedudukan hukum suatu masalah secara tegas. Adapun beberapa metode *ijtihad* dalam menetapkan hukum ialah sebagai berikut: *Ijmak* yaitu kesepakatan para ulama

¹⁵ ¹⁵ Ali Mutakin, *maqasid al-syariah dan hubungannya dengan metode istinbat hukum*, vol. 19, no.3 (agustus 2017), 123.

dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-qur'an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi, hasil ijmak adalah fatwa, yaitu keputusan bersama ulama yang berwenang. *Qiyas* menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau perkara yang baru belum pernah ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu hingga dihukumi sama. *Istihsan* ialah tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudharatan, *maslahah mursalah* tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nashnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudharatan *istishab*, tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai pada alasan yang bisa mengubahnya adat *atau urf*, tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-qur'an maupun hadis dan *saddu al-zariah* tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat.¹⁶

C. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Aborsi

Secara umum, istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja ataupun tidak. Suatu tindakan membuat abortus. Sedangkan abortus itu sendiri artinya suatu ancaman atau pengeluaran

¹⁶ *Ibid*, 221.

hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat anak kurang dari 500 gram.¹⁷ Sedangkan di dalam bukunya Abu Fadl Mohsin Ebrahim dijelaskan bahwa aborsi adalah berakhirnya kehamilan dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia.¹⁸

Aborsi dalam bahasa Arab disebut *ijhadh*, yang memiliki beberapa sinonim yakni; *isqath* (menjatuhkan), *ilqa* (membuang), *tharah* (melempar) dan *imlash* (menyingkirkan).

Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi:

- a. Secara medis abortus didefinisikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi (proses pemasukan telur {jantan} yang telah dibuahi {sehingga menyebabkan kehamilan}) sebelum terbentuknya *fetus* (janin/embrio) yang viabel (mampu hidup), yakni kurang dari 20-28 minggu.¹⁹
- b. Menurut istilah kedokteran: Aborsi adalah mengeluarkan isi rahim sebelum mencapai 28 minggu, yang menjadikanya tidak dapat hidup. Maka bila lahir setelah waktu tersebut tidak dinamakan

¹⁷Mirza Maulana, *Memahami Kesehatan Reproduksi, Cara Menghadapi Kehamilan dan Kiat Mengasuh Anak*. (Yogyakarta: Kata Hati, 2016), 196.

¹⁸Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung: Mizan 1997),125.

¹⁹Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Ajaran Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), 1.

sebagai aborsi menurut kedokteran, tetapi ia dinamakan dengan kelahiran sebelum waktunya.

1) Menurut istilah undang-undang: Aborsi adalah mengeluarkan janin dengan unsur kesengajaan sebelum waktu tabiat kelahiran, dan dilakukan dengan segala cara yang tidak dihalalkan oleh undang-undang. Maka ditegakan padanya hukum bila terdapat tiga rukun; adanya kehamilan, adanya praktek-praktek yang mengacu kepada tindakan aborsi dan adanya maksud perbuatan kriminal.²⁰

2) Para fuqaha mendefinisikan aborsi (*isqath al-haml*) pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan namun telah terbentuk sebagian anggota tubuhnya. Kalangan syafi'iyah, jumhur dan hanafiyah memasukan aborsi dalam bab *jinayat* (pidana).²¹

Aborsi berarti pengguguran kandungan atau membuang janin . dalam istilah hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, yaitu sebelum lahir.²²

Terjadinya abortus disebabkan tiga unsur, yaitu:

- a. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalam rahim.

²⁰*Ibid.* 19.

²¹*Ibid.* 51

²²Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta:Opus Press,2015), 139.

- b. Penguguran dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi seiringnya disebabkan manusia
- c. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum kelahiran.²³

Beberapa definisi tersebut dapat kami simpulkan bahwa aborsi adalah mengeluarkan janin yang ada di dalam rahim dengan unsur kesengajaan sebelum waktu tabiat kelahiran dan dilakukan dengan segala cara baik dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ataupun selainya dan dilakukan oleh dia sendiri ataupun orang lain sehingga janin keluar dalam keadaan mati.²⁴

2. Macam-macam Aborsi

Menurut kejadiannya abortus ini dibedakan menjadi dua macam yaitu :Abortus spontan, keguguran tanpa sengaja yaitu abortus yang terjadi sebelum *fetus* berkembang, atau sebelum lahir. Jadi abortus spontan adalah abortus yang terjadi dengan sendirinya. Sebab-sebabnya kebanyakan tidak bisa ditentukan. Akan tetapi sebagian besar sebab kelainan dari buah kehamilan, sebab trauma mekanis (benturan, aktivitas fisik yang berlebihan). Kelainan pada alat kandungan dan penyakit yang berhubungan dengan kondisi ibu.²⁵

Menurut tingkat proses, dikenal beberapa tahap abortus yaitu:

²³ Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum* (Bandung :Mizan;1996),163.

²⁴ Adilla Putri Haspari yang berjudul *Hukum aborsi terhadap janin cacat (Studi Analisis Fatwa Majelis ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005)*,....., 48.

²⁵ Nur Fatimah, "Aborsi terhadap Janin Cacat" *Skripsi* ,(Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2001), 10.

- a. *Abortumenes*, yaitu keadaan dimana masih ada kemungkinan kehamilan bisa diselamatkan.
- b. Abortus *Insipiens*, yaitu suatu keadaan dimana keguguran tidak mungkin dicegah.
- c. Abortus *Imkompletus*, yaitu keadaan keguguran tetapi masih tertinggal sisa-sisa buah kehamilan didalam rongga rahim.
- d. Abortus *Provocatus* pengguguran kandungan dengan sengaja.²⁶

Menurut tujuannya abortus *provocatus* dibedakan menjadi dua macam bagian yaitu:

- 1) Abortus *provocatus medisinalis* yaitu aborsi yang terjadi secara sengaja atas dasar indikasi medis secara legal, yakni kalau tindakan abortus tidak diambil, dapat membahayakan jiwa ibu. Dan abortus *provocatus medisinalis* yang dilakukan atas indikasi medis dengan tindakan kuretase atau pengisapan buah kehamilan vakum kuretase.
- 2) Abortus *provocatus criminalis*, yaitu abortus yang terjadi secara disengaja atas dasar indikasi luar medis. Jadi ada unsur tindakan kriminal untuk mengakhiri kehamilan dengan cara tidak wajar. Cara-cara yang sering dilakukan abortus *provocatus criminalis* seperti meminum jamu-jamu atau bahan makanan tertentu sebagai

²⁶ *Ibid*, 10.

jamu peluntur serta secara mekanis fisik, misalnya dipijat dukun dan sebagainya.²⁷

3. Metode Aborsi

Metode yang digunakan dalam menggugurkan kandungan di negara berkembang sangat beragam dan bervariasi, dari teknik yang digunakan para dukun bayi, tetangga yang menolong atau wanita hamil itu sendiri.²⁸

a. Tinjauan Medis

d. Metode yang paling sering digunakan oleh para dokter atau petugas kesehatan adalah metode pengeluaran dengan menggunakan alat terutama *Dilatasi dan Kuretasi* (D dan K), metode ini dapat meliputi pelebaran saluran leher rahim yang memungkinkan masuknya peralatan bedah guna mengeluarkan isi kandungan. *Kuretase* adalah bedah secara progresif yang kemudian digantikan oleh kuretase penghisapan yang salah satu diantaranya adalah indikasi haid.

e. *Aspirasi Vakum* dalam metode ini sebuah tabung plastik kecil yang dipasangkan pada pompa vakum dimasukkan ke dalam uterus untuk menghisap isinya. Ini bisa dilakukan dengan anestesi lokal atau umum praktis tanpa rasa nyeri dan sangat

²⁷ Maria Ulfah Ansor, *Aborsi dalam perspektif fiqh kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2002), 107

²⁸ Nur Fatimah, "Aborsi terhadap Janin Cacat" Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Surakarta), 10.

aman. Metode ini hanya dilakukan untuk kehamilan sampai dua belas minggu.

f. *Dilatasi dan Evakuasi (D dan E)*. Cara ini kadang digunakan sebagai pendahuluan untuk aspirasi vakum atau digunakan secara tersendiri. Dalam prosesnya serviks dibuka dengan perlahan dan kemudian uterus dikosongkan dengan cunam spon. Teknik ini dilakukan untuk kehamilan berusia 7-16 minggu dan dalam tangan yang terampil bisa untuk kehamilan berusia sampai 12 minggu. Ada sedikit resiko kemungkinan rusaknya serviks.

g. Metode *Histeromi* yaitu suatu metode pembedahan yang memerlukan perawatan di rumah sakit beberapa hari. Metode ini pada dasarnya adalah bedah besar yang dilakukan sebelum janin dapat hidup di luar janin.²⁹

b. Tinjauan Non Medis

a. Dengan menggunakan atau memasukkan larutan garam atau prostaglandin untuk merangsang kontraksi rahim. Sejak dimulai sampai selesai pada umumnya membutuhkan waktu tiga puluh enam jam sampai tujuh puluh dua jam, gejalanya muntah-muntah, diare berat sebagai akibat dari iritasi *prostaglandin*.

b. Pemasukan cairan ke dalam uterus untuk menginduksi aborsi merupakan praktek umum yang dilakukan oleh kalangan

²⁹ Maria Ulfah Ansor, *Aborsi dalam perspektif fiqh kontemporer*, 134.

pelakupelayanan aborsi yang tidak memenuhi persyaratan dan para wanita yang digunakan pun bervariasi dan bermacam-macam jenisnya. Mulai dari air sabun sampai desinfektan rumah tangga yang dimasukkan melalui alat suntik maupun kantong semprotan.³⁰

- c. Metode lain yang sering digunakan adalah dengan memasukkan benda ke dalam rahim, bermacam-macam benda yang dapat dipergunakan untuk menggugurkan kandungan, misalnya di Ghana sering digunakan dua jenis kayu salah satu diantaranya ranting pohon comelina yang juga dimasukkan ke dalam rahim akan menghisap dan mengembang, membuka leher rahim dan menyebabkan abortus. Jenis lain berasal dari tanaman jatropa berperan sebagai benda asing yang menyebabkan aborsi³¹
- d. Metode yang lain adalah dengan memijit lambung keras, metode ini non invasif demikian juga metode pengguguran yang biasanya disertai dengan memasukkan corong ke dalam rahim. Caranya adalah daerah lambung wanita tersebut ditekan dengan tangan atau menekan dengan kaki dalam waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan aborsi. Adapula para dukun yang memijit perut atau pinggul dengan paksa untuk mengeluarkan janin, sehingga terjadilah pendarahan yang bisa mengakibatkan kematian.³²

³⁰ *Ibid*, 123.

³¹ Anisa Dwi Melantik, "Tinjauan Atas Tindak Aborsi yang dilakukan dengan alasan indikasi medis karena terjadinya kehamilan akibat pemerkosaan.....", 121.

³² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), 50.

4. Alasan-alasan Aborsi

a. Tinjauan Medis

a. Alasan kesehatan sang ibu

Abortus provocatus tidaklah terlepas dari suatu keadaan yang darurat, maksudnya adalah apabila ada alasan yang benar-benar mendesak sehingga dilakukan aborsi misalnya bila janin dibiarkan tumbuh sampai lahir akan mengakibatkan kematian sang ibu.³³

b. Alasan janin cacat

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia untuk mengetahui keadaan janin sejak masih dalam kandungan, bukan hanya tentang jenis kelaminnya saja, tetapi juga tentang apakah janin tersebut menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi adalah kelahiran fisik dan mental yang disebut *sindrome down*, cacat kelainan ini selain terdapat kelainan fisik yang berat juga terdapat perkembangan mental yang sangat terlambat (idiot). Kelainan yang lain yaitu kepala yang tidak berkembang (*anan safeli*) atau cairan otak tersumbat (*hidro safelus*).³⁴

Untuk mengetahui jenis kelainan pada janin lebih lanjut di bawah ini di deskripsikan tentang hal tersebut:

³³Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), 59.

³⁴Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* (Bandung : Mizan 1997),151.

a) *Down syndrom*

Kelainan ini disebabkan oleh dua faktor perkawinan hubungan saudara dan faktor usia ibu sudah lanjut. Faktor lain misalnya si ibu seorang alkoholik atau si ibu mempunyai penyakit kelamin yang menular yang dapat mempengaruhi terjadinya janin cacat mental. Anak tersebut jika lahir hidup, kelak tidak akan mampu berkembang menjadi manusia yang normal, manusia yang mandiri dalam hidupnya dan akan selalu tergantung kepada orang lain.³⁵

b) *Hidrosafelus*

Saraf adalah organ yang tidak terpisahkan dari otak. Setiap sel saraf dikhususkan untuk menyalurkan impulse. Untuk itu ia terpaksa harus mengorbankan fungsi biologik lainnya. Sel tidak mampu membiak dan metabolisnyapun sangat sederhana dan sangat cepat sehingga tanpa zat asam ini akan mati dalam beberapa menit saja.³⁶

Sebuah sel saraf lengkap dengan serabut-serabutnya dan percabangan-prcabangannya dinamai neuron dan setiap neuron merupakan kesatuan yang berdiri sendiri. Itulah sedikit gambaran betapa rumitnya susunan saraf yang tidak terpisahkan dari otak, karenanya cacat saraf merupakan kelainan yang erat kaitannya dengan proses tumbuh kembang

³⁵Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika*, 37.

³⁶Adilla Putri Haspari yang berjudul *Hukum aborsi terhadap janin cacat (Studi Analisis Fatwa Majelis ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005)*,.... ,51.

otak si anak, sejak dalam kandungan hingga balita, tapi saat yang paling riskan adalah pada trimester pertama dari masa kehamilan yaitu pada hari keduabelas, minggu keenam.³⁷

c) *Anan safeli*

Anan safeli adalah termasuk salah satu penyakit saraf ketika janin masih dalam kandungan. Penderita ini ditandai dengan kekacauan gerak dan lambat dalam bereaksi dan juga radang otak yang disebabkan oleh serangan virus dan bakteri yang ada dalam tubuh si ibu. Itulah gambaran tentang macam-macam kelainan yang diderita oleh janin ketika dalam kandungan pada semua jenis kelainan itu dapat dikatakan sebagai kelainan genetik itu belum ada obatnya. Hanya ada satu cara untuk menanggulangi yaitu dengan cara melakukan abortus, tentu saja berdasarkan pertimbangan medis apabila sudah dipastikan sejak dini adanya kelainan genetik tersebut.³⁸

b. Tinjauan Non Medis

- 1) Kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah kehamilan
- 2) Ingin menutup aib, seperti dilakukan oleh orang yang belum bersuami atau dilakukan oleh wanita yang telah bersuami karena terdorong oleh godaan dan kenikmatan yang sekejap

³⁷ *Ibid*, 51.

³⁸ *Ibid*, 51-52.

- 3) Kesulitan ekonomi sehingga kelahiran anak tidak diharapkan, bahkan dianggap menjadi belum hidup. Adapun aborsi dengan alasan ekonomi misalnya khawatir tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidup anak atau takut miskin juga tidak dapat dibenarkan .
- 4) Kehamilan yang terjadi akibat dari pemerkosaan, tentu saja kehadiran anak dalam keadaan demikian sangat tidak diharapkan walaupun anak tersebut tidak berdosa.³⁹

5. Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 juli 1975 atau 7 Rajab 1395 di Jakarta, meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturahmi Ulama dan cendikawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, dan cendikiawan muslim Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dalam pasal 4 Anggaran Dasar Majelis Ulama Indonesia telah ditegaskan bahwa salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya.⁴⁰

Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan selain memenuhi permintaan fatwa dari perseorangan maupun lembaga, juga dikeluarkan fatwa, nasihat atau rekomendasi untuk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Disatu sisi, fatwa

³⁹Mahmudin Benyamin, *Fiqh Kesehatan*, (Bandung, pusaka setia:2016), 151-152.

⁴⁰ Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*,....., 3-5.

Majelis Ulama Indonesia merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut.⁴¹

6. Aborsi Dalam Pandangan Ulama

Ulama fiqh telah sepakat mengatakan bahwa pengguguran kandungan (aborsi) sesudah ditiup ruh (selama 4 bulan kehamilan) adalah haram, karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap nyawa karena dipandang sebagai pembunuhan terhadap manusia.

Dijelaskan juga dalam surat Al-An'am ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:“ janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar”(Q.S. Al-An'am {6} :151)⁴²

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكُتِبَ رِزْقُهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيئُهُ أَوْ سَعِيدُهُ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

⁴¹ *Ibid* h.3-5.

⁴² Al-An am 6 :151.

حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ
 فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ
 فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :dari Abi Abdirrahman Abdullah ibn Mas'ud RA berkata "Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi `alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya." (Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari `Abdullah)⁴³

Sedangkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum ditiup ruh pada janin (embrio), yaitu sebelum 4 bulan, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melakukan pengguguran tersebut.

Menurut ulama Hanafiyah diperbolehkan menggugurkan kandunga yang belum berusia 120 hari atau 4 bulan belum ditiupkan ruh. Dengan demikian kehidupan insaniyah belum dimulai. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat makruh apabila pengguguran tersebut tanpa udzur, karena begitu kandungan janin memiliki potensi hidup. Menurut Ibnu Abidin salah satu pelopor madzhab ini mengatakan bahwa izin untuk menggugurkan kandungan bergantung pada keabsahan alasan.⁴⁴

⁴³Syamsi Hasan, *Hadis Hadis Populer Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya :Amelia, 2002), 417.

⁴⁴Maria Ukfa Ansor, *Aborsi Dalam Persepektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta :FkuI,2002), 4-5.

Mazhab Malikiyah mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi tau bertemunya sel telur dengan sperma dirahim ibu. Sebagian ulama Malikiyah lainnya berpendapat bahwa dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan 40 hari. Dan apabila telah mencapai usia 120 hari (4 bulan), maka haram hukumnya melakukan aborsi.

Pendapat yang sama dengan ulama Malikiyah dikemukakan oleh al-ghazali dan ulama Dhariyah yang mengharamkan aborsi sejak masa konsepsi. Dan menurut al-ghazali mutlak keharaman tersebut.⁴⁵

Mazhab *Syafi'iyyah* berpendapat dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40 hari, 42 hari atau 45 hari. Disamping itu, ulama *Syafi'iyyah* juga mensyaratkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Dan apabila usia kandungan lebih dari 40 hari, maka hukumnya haram.

Menurut romli, diperbolehkan aborsi sebelum ditiupkan ruh dan dilarang ketika usia kandungan 120 hari atau telah ditiupkan ruh.

Menurut mazhab Hanabilah sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 120 hari atau sebelum ditiupkan ruh maka hukumnya haram.⁴⁶

Ulama yang mengharamkan aborsi sebelum ditiupkan ruh antara lain, adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya *al Tuhfah*, al-Ghazali dalam kitabnya *Ahya, Ulumi al din*, Syekh Syaltut dalam kitab *al-Fatwa*. Mereka mengharamkan penguguran kandungan (aborsi) sebelum

⁴⁵ *Ibid*, 4-5.

⁴⁶ *Ibid*, 4-5.

ditiupkan ruh, karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan (hayat) yang harus dihormati, yaitu dalam hidup pertumbuhan.⁴⁷

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berawal dari fenomena maraknya kasus aborsi khususnya di Indonesia sendiri, bahkan membuat kecendrungan adanya pergeseran nilai dimana Majelis Ulama Indonesia hadir dalam menetapkan fatwa untuk menjawab permasalahan aborsi dikarenakan adanya suatu problematika yang telah dihadapi oleh masyarakat yakni aborsi ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki kompetensi dan tanpa memperhatikan tuntunan agama sehingga dari dilakukannya aborsi tersebut menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya; baru kemudian Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum aborsi sekaligus menjelaskan serta menjabarkan macam-macam aborsi yang boleh dilakukan yaitu aborsi karena ada hajat dan darurat.

Ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 yang mana membolehkan aborsi janin cacat dengan ketentuan dilakukan sebelum usia janin berumur 40 hari, disini penulis membandingkan teori fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aborsi janin cacat dengan metode yang digunakan dalam teori kesehatan dalam menentukan atau mendeteksi janin cacat, apakah memungkinkan usia dibawah 40 hari dapat melakukan

⁴⁷*Ibid*, 194-195.

tindak aborsi dalam teori kesehatan. Dalam hal ini peneliti mengemukakan pandangan yang berbeda dalam beberapa macam perspektif. Karena pada dasarnya melihat suatu hukum tidak hanya pada suatu sudut pandang saja akan tetapi beberapa teori dan kajian hukum lainnya, sehingga kajian yang di hasilkan membuat suatu kepastian hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sebuah karya tulis ilmiah harus memiliki kebenaran. Kebenaran ilmiah harus dapat dilihat dari sisi bahwa ia sesuai dengan fakta dan aturan, objektif, masuk akal dan memiliki asumsi-asumsi.⁴⁸ Dalam tahapan ini, metode memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah dalam bentuk penelitian selalu menggunakan metode. Dalam hal ini penulis menggunakan metode normatif, teori hukum normatif adalah yaitu telaah kepustakaan dengan menemukan asas dan doktrin hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, mengkaji sebuah undang-undang atau putusan hakim dan menemukan hukum untuk suatu perkara *in concreto*⁴⁹

B. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian ini yakni secara keseluruhan selama kurang lebih 16 bulan dan ditunjukkan dalam bentuk matrik kegiatan penelitian sebagai berikut:

⁴⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.13),5.

⁴⁹ *Ibid* ,5

Table 1.2 : Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Mei- Februari 2019-2020	Maret- April 2020	Mei- Juni 2020	Juli-sep 2020
1	Perencanaan:				
	Penyusunan Proposal		x		
	Seminar Proposal		x		
2	Penyiapan Instrumen		x		
	Pelaksanaan		x	x	
	Pengumpulan Data			x	
3	Pengolahan Data			x	
	Analisis Data				
	Pelaporan				x

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.⁵⁰ (*legal research*) dalam kerangka hukum Islam yaitu penelitian yang mengkaji Alquran dan hadis dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren, dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis.⁵¹

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 86

⁵¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 136-137.

Teori dari ilmu hukum normatif dapat diidentifikasi karakteristik teori hukum normatif, yakni: (1) memberikan landasan teoritis bagi berlakunya norma hukum yang deskripsi dan depreskripsi oleh ilmu hukum normatif; (2) norma hukum merupakan fokus kajiannya sebagaimana juga fokus kajian ilmu hukum normative termasuk metode penelitian hukum normatif; (3) posisi sudut pandang berdirinya teoritis hukum adalah dari sudut internal norma (*from the within*) yang bersifat mengharuskan (*the ought*), namun terkadang juga melihat gejala eksternal norma dalam penerapan hukum sebagai umpan balik untuk menyempurnakan sudut pandang internalnya⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian *Eksplanatoris* yaitu suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji suatu ketentuan hukum.⁵³ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.⁵⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini merupakan termasuk penelitian hukum normatif karena peneliti melakukan penelitian terhadap data sekunder.

⁵² I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2016), 88.

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

⁵⁴ *Ibid*, 101

D. Sumber Data

Tahap penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian teoritis data-data pustaka atau literatur kepustakaan dan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data-data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi kepada dua bahan, yakni bahan primer, dan sekunder. Sumber data hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi Negara lain).⁵⁵ Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 dan teori kesehatan tentang deteksi awal kelainan genetik (*Ultra Sonografi*).
2. Bahan Hukum Sekunder antara lain berupa publikasi ilmiah hukum, seperti buku teks, jurnal, pendapat para sarjana dan pakar hukum, kasus-kasus hukum, serta hasil laporan penelitian, yang berkaitan dengan substansi materi pembahasan penelitian, seperti, peraturan

⁵⁵ *Ibid*, 52.

perundang-undangan, hadis, kitab fikih dan ushul fikih, kitab tafsir, jurnal hukum serta pemikiran para pakar.⁵⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (orang yang memberi jawaban atas pertanyaan) ⁵⁷ Wawancara ini berupa data yang diperoleh melalui observasi yang berisi topik umum untuk membantu memfokuskan responden pada masalah yang diteliti, baik berupa rekaman atau catatan.
2. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data adalah setiap persyaratan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa. ⁵⁸ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data beberapa catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan data yang digali.

⁵⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004)h..135.

F. Analisis Data

. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode *content analysis* penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis atau kuantitatif dan didukung pula dengan metode *hermeneutik* menafsirkan atau memahami. Metode *content analysis* digunakan untuk menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 Tahun 2005.⁵⁹ tentang kebolehan aborsi janin cacat dengan ketentuan aborsi dilakukan sebelum usia janin 40 hari, untuk melihat bagaimana relevansi fatwa Majelis Ulama Indonesia jika dipertimbangkan dengan teori kesehatan.

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa.⁶⁰ Analisis bahan yang dilakukan setelah adanya pengumpulan, klarifikasi dan menelaah bahan yang ada, maka bahan hukum dalam penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan teori yang ada.

⁵⁹ *Ibid*, 288.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 251.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005

1. Dasar Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia melakukan rapat pada tanggal 3 Februari 2005; 10 Rabiul Akhir 1426 H./19 Mei 2005 dan 12 Rabiul Akhir 1426 H./21 Mei 2005 menghasilkan fatwa untuk menyikapi kasus aborsi yang merupakan realitas sosial yang menggejala di kalangan masyarakat. Maraknya praktek aborsi dalam masyarakat mengakibatkan kecendrungan adanya pergeseran nilai dimana fenomena tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah ada di Indonesia⁶¹, dalam pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;
- b) Bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat umumnya;
- c) Bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam point a dan b telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum

⁶¹ Athon Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*,,7.

melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu;

- d) Bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.⁶²

Atas dasar itulah Majelis Ulama Indonesia kemudian merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang aborsi dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan aborsi.⁶³ Kemudian dalam dasar hukum pertimbangan untuk memutuskan fatwa ialah: kitab suci Al-qur'an, hadis, qaidah fikih, dan pendapat ulama tentang keterkaitan mengenai masalah hukum aborsi, yaitu sebagai berikut:

1) Al-qur'an

قُلْ تَعَالَوْا أَنلِ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Artinya : Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap

⁶² Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya ...*, 214.

⁶³ Al-Mazahib, *Studi atas kasus Agamawan Praktisi kesehatan dan respon Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi...*,97.

kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). (QS. Al An`am[6]:151).⁶⁴

Berkaitan dengan ayat tersebut masih menjabarkan gambaran umum tentang larangan (membunuh), terhadap jiwa kecuali dilandaskan dengan suatu alasan yang benar. Hal yang membenarkan dalam membunuh belum digambarkan pada ayat ini atau mengenai kasus aborsi. Kemudian ayat selanjutnya surat Al-isra ayat 31 menjabarkan tentang pembunuhan yang tidak dibenarkan, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ مِّمَّنْ تَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.” (QS. Al-Isra`[17]:31).⁶⁵

Kemudian dalam ayat ini memaparkan larangan membunuh dengan alasan takut jatuh miskin atau himpitan ekonomi karena hal tersebut tidak dikategorikan sebagai landasan yang dibenarkan untuk melakukan pembunuhan. Ayat selanjutnya Al-fur`qan ayat 63-71 memaparkan bahwasanya barang siapa melanggar ketentuan syariat agama kelak mendapatkan balasan.

⁶⁴ al-An`am, 6:151.

⁶⁵ al-Isra ,17:31.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
 (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (٦٤) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
 عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِينَ
 إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِينَ
 لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (٦٩)
 إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (٧١).

”Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: ”Ya, Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal”. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia

bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.” (QS. al-Furqan [25]: 63-71).⁶⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kediaman dan barang siapa yang melanggar larangan baik itu menyekutukan atau membunuh dengan alasan yang tidak benar, maka niscaya ia mendapatkan azab kecuali orang-orang yang segera bertaubat dan mengerjakan amal shaleh. Ayat selanjutnya surat Al-hajj ayat 5 memaparkan proses terahirnya manusia hingga hari kebangkitan.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِّن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ يَّهِيجِ

Hai Manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada

⁶⁶ al-Furqon,25:63-71.

pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. al-Hajj [22]:5).⁶⁷

Ayat tersebut menjelaskan mengenai proses pertumbuhan manusia dari alam janin, ketetapan waktu dalam rahim (ketetapan takdir manusia), hingga menuju dewasa atau pun sampai diwafatkan. Dalam surah al-mu'minun ayat 12-14 menggambarkan lebih spesifik ketika proses pertumbuhan manusia di alam rahim

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِّن طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمِضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤).

Artinya :“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS: al-Mu`minun [23]:12-14).⁶⁸

Hal ini ialah proses perkembangan janin dari proses pembuahan hingga proses peniupan ruh. Yang mana hal tersebut harus dijaga dilindungi, dihormati dan dipelihara.

⁶⁷ al-Hajj, 22:5.

⁶⁸ al-Mu`minun,23:13-14.

Dasar hukum ayat al-qur'an tersebut masih menggambarkan gambaran umum tentang larangan membunuh, membunuh dengan alasan yang tidak benar, dan azab bagi siapa saja yang ingkar atas ketentuan Allah SWT, proses penciptaan manusia (proses perkembangan janin hingga dewasa dan ketetapan takdir. Hal tersebut belum spesifik mengarah mengenai masalah aborsi.

Berikut Hadis yang memperkuat atau memperjelas sebagai landasan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam mempertimbangkan kebolehan aborsi janin cacat, mengancam nyawa si ibu atau kasus aborsi akibat pemerkosaan yaitu sebagai berikut:

2) Hadis

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خُلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتَبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنْ أَحَدُكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :dari Abi Abdirrahman Abdullah ibn Mas'ud RA berkata "Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi `alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya." (Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari `Abdullah).⁶⁹

Berdasarkan hadis tersebut ialah proses perkembangan dan penipian ruh pada janin dan ketetapan takdirnya yaitu ketika usia janin mencapai waktu 40 hari.

Allah menetapkan takdir pada fase *nutfah*, ketika dimulai awal penciptaan manusia dalam ujud segumpal darah. Kemudian Allah tetapkan keadaan ruh, ketika masuk ke jasad setelah 120 hari. Ini adalah takdir setelah ada takdir. Kemudian hadis berikutnya sangsi bagi pelaku pembunuhan yang sampai membuat janin yang dikandung (si terbunuh) meninggal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِقْتَتَلْتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمْتِ إِهْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَمَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وِلِيدَةٌ ... (متفق عليه عن أبي هريرة)

Dari Abu Hurairah RA berkata telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf. Telah mengabarkan kepada kami Malik dan telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu

⁶⁹ Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajj bin Muslim al-Qusyari al-Naisaburi, *Shahih muslim*, juz 8, (Beirut: Dar al-Afaq al-jadidah),44.

Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ada dua wanita Hudzail, salah satunya memukul yang lain sehingga janin yang dikandung keguguran, dan Rasulullah memutuskan untuk membayar ghurrah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan (H.R Imam Bukhari dan muslim, dari Abu Hurairah).⁷⁰

Kemudian dalam hadis Ibnu majah dai ubadah bin al-shamit, Ahmad dari Ibn Abbas dan malik yahya memaparkan tentang larangan membahayakan diri sendiri apalagi membahayakan orang lain:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت و أحمد عن ابن عباس و مالك عن يحيى)

Dari Abu said sa'd bin malik bin sinan al khudri radhyallahu anhu, Rasulullah SAW, bersabda tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadist riwayat Ibnu Majah dari `Ubadah bin al-Shamit, Ahmad dari Ibn `Abbas, dan Malik dari Yahya).⁷¹

Demikian hadis diatas menerangkan bahwasanya peniupan ruh atau ketetapan takdir terjadi ketika usia janin menginjak 40 hari, Allah menetapkan takdir pada fase *nutfah*, ketika dimulai awal penciptaan manusia dalam wujud segumpal darah. Kemudian Allah tetapkan keadaan ruh, ketika masuk ke jasad setelah 120 hari. Ini adalah takdir setelah ada takdir, dan apabila terjadinya kasus aborsi maka termasuk tindak *jinayah* dan wajib membayar *diyat*. Kemudian ada beberapa kaidah fikih yang menjadi dasar dalam penetapan hukum untuk memutuskan fatwa tentang aborsi yaitu sebagai berikut:

3) Qaidah Fiqih :

⁷⁰ Syekh imam taqiyyudin Inbu Daqiq, *Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam Min kalami khorul anam jilid II*, (Kairo: Mathba as-sunnah, 1953), 614

⁷¹ Ad-Darqutni, *sunan ad-Drharuqutni, juz III*,.470.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

”Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”⁷²

Maksudnya adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan yang membawa kemaslahatan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali mudarat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

”Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).”
”Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.”⁷³

Maknanya, kondisi darurat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, di mana tidak mungkin dihindari yang menyebabkan seseorang menerjang dan melanggar larangan syar’i yang bersifat haram. Dan kalau keharaman itu tidak diterjang maka akan menyebabkan sesuatu yang membahayakan dirinya.

Aborsi sendiri menimbulkan banyak perbedaan pendapat diantara para ulama tersebut yaitu sebagai berikut:

4) Pendapat Ulama :

- a) Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi’i dalam *Ihya’ `Ulum al Din, tahqiq Sayyid `Imrab*: jika *nutfah* (sperma) telah bercampur

⁷² Ahmad Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: kencana,200), 27.

⁷³ *Ibid*,67.

(*ikhtilah*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*isti`dad li-qabul al-hayah*), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinayah*).

- b) Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.: *Mathba`ah al-Mushhaf al-Syarif, t.th.*): Jika aborsi dilakukan sebelum *nafkhi ar-ruh*, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha`. Pertama, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (*`uzur*); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi`i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. Kedua, mubah karena adalah alasan medis (*`uzur*) dan makruh jika tanpa *`uzur*; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi`i. Ketiga, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. Keempat, haram; ini menurut pendapat mu`tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan *`azl (coitus interruptus)*; hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. Jika aborsi dilakukan setelah *nafkhi ar-ruh* pada janin, maka semua pendapat fuqaha` menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat *`uzur*; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha`.

c) Syaikh `Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam *Ahsan al-Kalam fi al-Taqwa, (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-`Arabi, t.th.)*, : Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi`i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

Berdasarkan uraian dasar hukum tersebut Majelis Ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum aborsi, sebagai berikut:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat⁷⁴ ataupun hajat.⁷⁵
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.

⁷⁴ keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (bahaya,) yang memerlukan penanggulangan segera.

⁷⁵ Berniat atau menghendaki sesuatu.

- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.⁷⁶

Menurut Majelis Ulama Indonesia bahwa pada dasarnya melakukan aborsi (menggugurkan kandungan) sejak terjadinya *implantasi blastosis* (pembuahan) pada dinding rahim ibu (nidasi) hukumnya haram; kecuali kalau ada *uzur* maka baru boleh dilakukan. Adapun suatu uzur (alasan) yang diperbolehkan untuk aborsi menurut Majelis Ulama Indonesia yaitu *uzur* yang bersifat darurat dan *hajat*; dengan syarat aborsi harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Dan apabila melebihi waktu 40 hari maka diharamkan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: dalam tindak aborsi sendiri harus memperhatikan banyak hal baik dari perkembangan si janin, batasan usia janin yang diperbolehkan melakukan aborsi, alasan yang membenarkan melakukan tindak aborsi, contohnya adanya indikasi kedaruratan dari medis dan melakukan pertimbangan yang sesuai dengan tuntunan maupun syariat yang telah ditetapkan baik dari Al-qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat ulama. Dan hukuman bagi pelaku yang sengaja melakukan aborsi tanpa adanya alasan yang membenarkan maka ia telah melakukan perbuatan *jinayah* yang dikenai sanksi denda (*diyat*).

⁷⁶ Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, 223-224.

2. Metode Ijtihad dalam aborsi janin cacat Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005

Kemudian dalam analisis penulis mengenai dasar hukum kebolehan aborsi janin cacat dalam fatwa MUI nomor 4 tahun 2005, penulis mengkaitkan hasil ijtihad penetapan kebolehan aborsi janin cacat tersebut dengan salah satu konsep intinbat hukum *Istihsan*.

a) Istibath Hukum *Istihsan*

Jika dianalisis, ternyata *Istihsan* secara metodologis merupakan alternatif penyelesaian masalah yang tampak tidak dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* yang ada pada satu sisi *qiyas* ini, nantinya akan membawa dampak terbaikannya tujuan hukum islam. *Istihsan* merupakan metode alternatif yang menempatkan posisi sentral *qiyas* yang berupaya mewujudkan *maqasid al-syariah* . sebagaimana yang dinyatakan Al-syatibi, bahwa *istihsan* harus selalu berorientasi pada upaya mewujudkan *maqasid al-syariah*. Serta mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan suatu hukum yang lazim.⁷⁷ Kemudian pembagian *Istihsan*

- 1) *Istihsan bi an-nash*, yaitu *istihsan* yang didasarkan atas nash yang bersifat khusus. Artinya ada hukum yang berlaku berdasarkan ketentuan umum, namun justru ada nash khusus yang membuat perlakuan khusus dalam kasus-kasus tertentu.

⁷⁷ Ali Mutakin, *maqasid al-syariah dan hubungannya dengan metode istinbat hukum*,..., 558-559.

- 2) *Istihsan al-ijma* yaitu *istihsan* yang didasarkan atas ijma para ulama.
- 3) *Istihsan al-qiyas al-khafiy*, yaitu *istihsan* yang mendasarkan pengambilan hukumnya atas *qiyas khafiy*.
- 4) *Istihsan al-maslahah*, yaitu *Istihsan* yang mendasarkan pilihan hukumnya atas kemaslahatan. Sebagai contoh adalah peristiwa melihat aurat lawan jenis bagi dokter demi kepentingan medis. Berdasarkan dalil umumnya seseorang diharamkan untuk melihat aurat lawan jenisnya, kecuali ia isteri kepada suami dan sebaliknya, anak kepada orang tua dan sebaliknya, dan golongan lain yang diperkenankan menurut syara⁷⁸. Namun dalam kebutuhan medis untuk melakukan operasi atau pertolongan persalinan, seorang dokter diperkenankan untuk melihat aurat lawan jenisnya karena untuk kemaslahatan pasien.
- 5) *Istihsan al-Urf*, yaitu *istihsan* yang didasarkan atas kebiasaan masyarakat
- 6) *Istihsan al-Darurah*, yaitu *Istihsan* dengan mendasarkan pilihan hukumnya atas pertimbangan darurat.⁷⁸

Metode istinbath yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tentang aborsi terhadap janin cacat adalah dengan menggunakan metode *istihsan al-maslahah* yaitu *istihsan* yang mendasarkan pilihan hukumnya atas dasar kemaslahatan yang didalamnya mengadopsi

⁷⁸*Ibid*, 590-591

maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan ditetapkan hukum); diantaranya yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga tidak ada satupun hukumnya yang ditetapkan oleh syara" yang tidak mengandung kemaslahatan, karena pada dasarnya penetapan hukum itu menghindari dari kemadharatan yang ada. Pembagian tingkat *maqasid al-syari'ah* yang harus dijaga ialah:

a. *Maqāsid-daruriyat*

Maqāsid-daruriyat adalah memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusia. Jika tidak diwujudkan, maka berdampak pada kerusakan kehidupan manusia.

b. *Maqāsid-hājiyat*

Maqāsid-hājiyat adalah memelihara unsur pokok agar menghilangkan kesulitan bagi manusia. Jika tidak diwujudkan, maka tidak sampai kepada kerusakan manusia, tetapi akan membawa kesulitan bagi manusia.

c. *Maqāsid-tahsiniyat*

Maqāsid-tahsiniyat adalah memelihara unsur pokok sebagai penyempurna kehidupan. Jika tidak diwujudkan, maka tidak sampai pada kerusakan dan kesulitan. Tetapi kehidupan manusia menjadi tidak sempurna.⁷⁹

⁷⁹ Nispan Rahmi Jurnal Syariah: *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Maqasidal-Syari'ah*..
52.

Apabila janin dalam kandungan menderita cacat mental yang berat dan cacat itu tidak mungkin dapat disembuhkan. Dan apabila sudah dapat dipastikan bahwa janin menderita kelainan genetik dan cacat yang berat, maka langkah yang tepat untuk diambil adalah aborsi karena melihat masa depan anak yang tidak dapat berkembang sebagaimana manusia normal lainnya; dan cenderung anak tersebut tidak mampu mandiri dan akan selalu menjadi beban orang lain dan selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Walaupun pada dasarnya membunuh janin tidak dibenarkan, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disana terdapat larangan-larangan pembunuhan namun demi kemaslahatan dan melihat dampak yang tidak baik maka dibolehkan.

Uraian di atas dan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar, maka aborsi (pengguguran kandungan) terhadap janin cacat diperbolehkan. Dengan demikian metode fatwa yang dilakukan oleh MUI dalam menetapkan fatwa terkait hukum aborsi terhadap janin cacat adalah sesuai dengan metode istinbath kaidah hukum Islam karena setiap akan menetapkan fatwa terlebih dahulu MUI merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunah, sebagaimana dikehendaki oleh aturan baku dalam ilmu ushul fiqh.

3. Metode penetapan aborsi janin cacat dalam teori kesehatan

Dokter di Indonesia tidak diperbolehkan dalam melakukan pengguguran kandungan (*abortus provokatus/ therapeutic*). Bahkan

sejak awal akan menjalani profesi dokter, seseorang disumpah dengan Sumpah Dokter Indonesia yang didasarkan atas *Deklarasi Jenewa* yang menyempurnakan sumpah *Hippokrates*, di mana ia menyatakan diri untuk menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.⁸⁰

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hanya akan melakukan aborsi berdasarkan indikasi medis yakni kehamilan yang membahayakan jiwa ibu dan janin. Hal ini telah terdapat dalam kode etik IDI mengenai kewajiban umum pasal 7d: setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Pada pelaksanaannya apabila ada dokter yang melakukan pelanggaran, maka penegakan implementasi etik akan dilakukan secara berjenjang dimulai dari panitia etik di masing-masing rumah sakit hingga Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Sanksi tertinggi dari pelanggaran etik ini berupa pengucilan anggota dari profesi tersebut dan sanksi administratif tertinggi adalah pemecatan anggota profesi dari komunitasnya.⁸¹

Secara umum, istilah aborsi ialah mengugurkan kandungan dalam dunia medis aborsi diartikan sebagai penghentian pra kehamilan yang kurang dari 22 minggu dan berat bayi di bawah 500 gram.⁸² aborsi dapat dilakukan dengan dua alasan. Pertama *abortus provocatus medisinalis* yaitu penguguran kehamilan dengan alasan medis, baik

⁸⁰Khorul Bariyah *Legalitas Aborsi dalam perspektif Medis dan Yuridis* Vol.11 No.1 (Juni 2016), 127.

⁸¹*Ibid*, 127.

⁸²Mirza Maulana, *Memahami Kesehatan Reproduksi, Cara Menghadapi Kehamilan dan Kiat Mengasuh Anak*. (Yogyakarta: Kata Hati, 2016), 196.

mengancam nyawa si ibu atau terjadinya kelainan genetik pada janin. Kedua *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kehamilan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum, misalnya kaum muda yang melakukan aborsi karena hamil di luar nikah.⁸³

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia untuk mengetahui keadaan janin sejak masih dalam kandungan, bukan hanya tentang jenis kelaminnya saja, tetapi juga tentang apakah janin tersebut menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi adalah kelahiran fisik dan mental yang disebut *sindrome down*, cacat kelainan ini selain terdapat kelainan fisik yang berat juga terdapat perkembangan mental yang sangat terlambat (idiot). Kelainan yang lain yaitu kepala yang tidak berkembang (*anan safeli*) atau cairan otak tersumbat (*hidro safelus*).⁸⁴

Salah satu kelainan genetik yang menjadi sorotan ialah (*Down Syndrome*) merupakan suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kelainan ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 pada lengan q22 gen SLC5A3 yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang khas. Karakteristik orang dengan *Sindrom down* antara lain:

⁸³ Al-Qadau *Medis sebagai Pendekatan dalam Pengkajian Islam(Studi Kasus Aborsi)* Volume 6 No. 2 (Desember2019),200.

⁸⁴ *Ibid* , 151.

memiliki kekhasan yang hampir serupa pada wajah, mata, rambut, badan, dan ciri fisik lainnya; memiliki tingkat ketidak mampuan belajar dan hambatan pertumbuhan (berbeda satu dengan yang lain); dampak keterbelakangan mental seperti perilaku impulsif, kesulitan dalam mengambil keputusan hingga kemampuan atensi minim juga dapat terjadi; dan anak-anak dengan *sindrom down* masih bisa tumbuh normal secara kognitif dan sosial walau proses ini membutuhkan waktu lebih lama dari pada anak biasanya.⁸⁵

Adapun metode yang digunakan untuk mengetahui perkembangan janin ialah: *Ultra Sonografi* prosedur ini untuk konfirmasi kelahiran atau bagaimana perkembangan janin selama dalam kandungan, umumnya *Ultra Sonografi* pertama dilakukan ketika kehamilan berusia 6 atau 7 minggu (42 atau 49 hari) *Ultra Sonografi* tersebut dilakukan untuk memastikan kehamilan, ancaman keguguran, masalah dengan plasenta, kehamilan kembar, kelainan letak janin, juga kelainan yang terjadi pada janin (*hidrosafelus, ane sefali, sumbing, kelainan jantung dan syndrome down*).⁸⁶

Ultra Sonografi pada prinsipnya bekerja pada gelombang suara, jadi untuk dapat melihat kelainan genetik pada janin, memerlukan pantulan atau gema suara kemudian baru dapat dilihat. Dan usia janin yang diperlukan yaitu 6 atau 7 minggu, karna diusia

⁸⁵ Raden Ahmad Hadian Adhy permana, Jurnal Filsafat Indonesia, *Kajian Aksiologi terhadap Teknologi Pendeteksi Kelainan Bawaan Pada Bayi Dalam Kandungan* Vol 1 No 1 (2018) ,233.

⁸⁶ Indriarti, *Panduan Persiapan Kehamilan, Kelahiran dan perawatan bayi*,..., 65-66

tersebut kantong kehamilan (*Gestasional SAC*) memiliki cairan yang cukup didalamnya untuk menghasilkan gema tersebut. Adapun ketika jalan aborsi yang ditempuh, apabila janin mengalami kelainan genetik tim yang ditunjuk untuk mempertimbangkan dalam ilmu kesehatan ialah: dokter kandungan, dokter spesialis penyakit apabila si ibu memiliki penyakit, psikiater dan pakar psikologis.⁸⁷ Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa metode *Ultra sonografi* hanyalah titik awal dalam mendeteksi kelainan kromosom pada janin yang berusia 6 atau 7 minggu, belum kepada tahap pelaksanaan aborsi yang memerlukan beberapa waktu lagi dan juga pertimbangan yang matang.

Ultra sonografi hanya dapat mendeteksi dengan akurasi tinggi pada sebagian kelainan kromosom seperti *down sindrom*, *utrla sonografi* hanya dapat menjadi indikasi awal atau disebut *screening*. Kesehatan janin juga dapat dilakukan dengan metode-metode yang lebih mendalam. Metode tersebut antara lain: *Amniosentetis*, *Chorionic villus sampling (CVS)* dan *Fetal Blood sampling*. *Amniosentetis*, (15-20 minggu) adalah pemeriksaan kelainan bayi pada dengan pengambilan sampel cairan ketuban, pemeriksaan memiliki tingkat keakuratan 99 persen dalam mendeteksi hampir semua jenis kelainan kromosom. *Chorionic villus sampling (CVS)* (13 minggu) adalah tes yang dapat menemukan masalah tertentu pada janin termasuk kelainan genetik dan kelainan kromosom. *Fetal Blood sampling* (11-20 minggu) adalah tes

⁸⁷ Sigit Nurfiyanto, wawancara (Palangka raya ,13 Juli 2020).

untuk mendeteksi kelainan kromosom atau kelainan genetik yang dilakukan dengan mengambil sampel darah bayi langsung dari tali pusar bayi atau janin. Metode-metode tersebut adalah hasil pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan serta pemanfaatan teknologi yang relevan.⁸⁸

Pertimbangan untuk menghentikan kehamilan (abortus) yang aman sebaiknya dilakukan jauh sebelum usia janin melewati 100 (seratus) hari, kira-kira pada haid terlambat atau maksimum 3 (tiga) bulan dan dari sudut keyakinan dimungkinkan. Hal ini dalam bidang kedokteran disebut sebagai aborsi yang aman (*safe abortion*). Indikasi medis antara lain *hipertensi*, kelainan *metabolic*, kanker serta gangguan fisik lain yang mengancam jiwa ibu, kematian janin dan kecacatan janin yang berat. Sedangkan indikasi *sosiomedik* adalah perkosaan, *incest* dan kegagalan kontrasepsi. Ia juga menekankan bahwa pengakhiran kehamilan yang paling aman adalah dilakukan sebelum usia janin 12 minggu. Sedangkan pengakhiran kehamilan diatas 12 minggu memerlukan prosedur medis yang berisi penjelasan dan pemahaman pasien perempuan melalui konseling sehingga tanggung jawab dipikul bersama.⁸⁹

⁸⁸ Raden Ahmad Hadian Adhy permana, Jurnal Filsafat Indonesia, *Kajian Aksiologi terhadap Teknologi Pendeteksi Kelainan Bawaan Pada Bayi Dalam Kandungan* Vol 1 No 1 (2018), 46.

⁸⁹ Abdul Nasir *Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Darurat dalam Islam* Volume 2, No2, (Desember 2017), 575.

Abortus provocatus medisinalis, tidak setiap tindakan aborsi yang terindikasi medis dapat dilakukan aborsi. Ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

1. Aborsi dilakukan hanya sebagai tindakan terapeutik.
2. Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten.
3. Dilakukan ditempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah.⁹⁰

Jika terdapat seorang ibu hamil yang terindikasi penyakit medis seperti diatas, maka dokter boleh memberi pertimbangan untuk tindakan aborsi. Tentu dengan sangat hati-hati dan pertimbangan yang matang. Dan indikasi itu sedapat mungkin terdeteksi sejak dini. Maka dalam soal adanya indikasi medis yang terkait dengan kesehatan atau penyakit ibu hamil ini faktor pemeriksaan dokter ahli dibidangnya adalah sangat penting. Hal ini selalu ditekankan sebab perbuatan aborsi adalah perbuatan dosa jika dilakukan dengan alasan yang dibuat-buat.⁹¹

Kelainan pada janin yang akan terbawa sampai kelahiran dan tumbuh kembangnya dapat menjadi alasan untuk melanggar nilai-nilai yang baik. Aborsi yang pada kenyataannya adalah mematikan calon bayi yang akan lahir adalah langkah yang mungkin diambil oleh orang tua yang tidak siap menerima kenyataan keturunannya memiliki keterbatasan dan memerlukan perhatian khusus. Pelanggaran nilai-nilai

⁹⁰ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 135-136.

⁹¹ Abdul Nasir *Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Darurat dalam Islam*,...,582.

kemanusiaan tentunya adalah batasan yang tetap harus dimiliki dalam penerapan teknologi, langsung ataupun tidak langsung. Aborsi tentunya bukan dampak yang diharapkan dari deteksi dini kesehatan janin dalam kandungan, tetapi masalahnya aborsi karena janin terindikasi kelainan genetik diakibatkan penggunaan teknologi atau aplikasi sains tersebut.

Dampak itulah yang perlu dipikirkan oleh ilmuwan dan praktisi kesehatan, sehingga tidak terjadi lagi aborsi karena alasan indikasi kelainan genetik, tetapi bagaimana agar bayi yang lahir dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan. Mungkin masih diperlukan sains yang lebih maju untuk memperbaiki kelainan tersebut sehingga tidak menjadi aspek oleh orang tua yang akan memiliki keturunan.⁹²

Berdasarkan teori medis atau kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mendeteksi dini kelainan janin, (*hidrosafelus, ane sefali, sumbing, kelainan jantung dan syndrome down*), menggunakan metode (USG) *ultra sonografi* diperlukan usia janin minimal 6-7 minggu (42-49 hari), setelah itu apabila memerlukan lagi metode yang lebih mendalam untuk memastikan keakuratan yang lebih tinggi pada kelainan kromosom janin (*Amniosentesis, 15-20 minggu, Chorionic villus sampling (CVS) 13 minggu dan Fetal Blood sampling 11-20 minggu*). Berikut uraian tabel mengenai metode-metode pendeteksi kelainan genetik pada janin:

⁹² Raden Ahmad Hadian Adhy permana, Jurnal Filsafat Indonesia, *Kajian Aksiologi terhadap Teknologi Pendeteksi Kelainan Bawaan Pada Bayi Dalam Kandungan,....*, 49.

Table 1.2 Metode Pendeteksi Kelainan Kromosom

NO.	Metode deteksi janin cacat genetik	Usia kemilan yang diperlukan	Keterangan
1.	<i>Ultra sonografi</i>	6-7 minggu	<i>Ultra sonografi</i> hanya dapat mendeteksi sebagian kelainan seperti <i>down syndrom</i> , dan metode tersebut hanya dapat menjadi indikasi awal dalam menentukan kelainan genetik.
2.	Metode yang lebih mendalam untuk akurasi yang lebih tinggi		
a.	<i>Amniosentesis</i>	15-20 minggu	Pengambilan sample cairan ketuban, dan akurasi tingkat keakuratan 99 persen dalam mendeteksi hampir semua kelainan genetik.
b.	<i>Chorionic villus sampling</i>	13 minggu	Tes <i>Transaddominal</i> (melalui perut) dan <i>transcervical</i> (melalui rahim) tergantung cara yang mana dipilih, dapat menemukan masalah tertentu pada janin seperti <i>dowsyndrom</i> .
c.	<i>Fetal Blood sampling</i>	11-20 minggu	Tes deteksi kelainan genetik dengan mengambil

			sample darah bayi langsung dari tali pusat.
--	--	--	---

Kemudian apabila memang terjadinya kelainan genetik pada janin maka proses selajutnya ialah melakukan pertimbangan lagi dari para pakar atau tim yang berwenang dalam tindak aborsi tersebut, dalam hal ini adanya ketidak sinambungan antara ilmu kesehatan dengan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan aborsi janin cacat apabila usia janin dibawah 40 hari. Dengan demikian semestinya Majelis Ulama Indonesia juga memperhatikan dari pertimbangan ilmu kesehatan dalam menentukan kebolehan aborsi janin cacat sehingga memiliki keselarasan dan tidak adanya pertentangan antar kedua teori tersebut.

4. Penetapan Aborsi Janin cacat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 dalam tinjauan teori Kesehatan.

Aborsi merupakan realitas sosial yang menggejala di kalangan masyarakat. Maraknya praktek aborsi dalam masyarakat mengakibatkan kecendrungan adanya pergeseran nilai dimana fenomena tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.⁹³ Dalam Islam sendiri ditegaskan bahwasanya aborsi diharamkan termasuk di dalamnya pihak-pihak yang ikut serta melakukannya, membantu, atau mengizinkan aborsi. Namun demikian terdapat kebolehan aborsi

⁹³ Budi Utomo dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia, Studi di 10 kota Besar dan 6 Kabupaten*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, 7.

apabila memenuhi beberapa unsur: salah satunya aborsi pada janin yang usianya belum mencapai 40 hari hukumnya boleh (*ja'iz*) dan tidak apa-apa. Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai *nutfah* (gumpalan darah), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia.⁹⁴

Demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya :“ Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”. (QS Al Maidah : 32).⁹⁵

Majelis Ulama Indonesia hadir dalam menetapkan fatwa untuk menjawab permasalahan aborsi dikarenakan adanya suatu problematika

⁹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ushul Fiqh)*, (Bandung, Risalah, 1985), 44

⁹⁵ al-Maidah 120 :32

yang telah dihadapi oleh masyarakat yakni aborsi ilegal yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki kompetensi dan tanpa memperhatikan tuntunan agama sehingga dari dilakukannya aborsi tersebut menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya; baru kemudian Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum aborsi sekaligus menjelaskan serta menjabarkan macam-macam aborsi yang boleh dilakukan yaitu aborsi karena ada hajat dan darurat.⁹⁶

Menurut Majelis Ulama Indonesia bahwa pada dasarnya melakukan aborsi (menggugurkan kandungan) sejak terjadinya *implantasi blastosis* (pembuahan) pada dinding rahim ibu (nidasi) hukumnya haram; kecuali kalau ada *uzur* maka baru boleh dilakukan. Adapun suatu uzur (alasan) yang diperbolehkan untuk aborsi menurut Majelis Ulama Indonesia yaitu *uzur* yang bersifat darurat dan *hajat*; dengan syarat aborsi harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Hal ini menunjukkan bahwasanya aborsi terhadap janin cacat apabila janin sudah mencapai umur 40 hari atau lebih, maka menurut Majelis Ulama Indonesia dilarang.⁹⁷

Demikian aborsi sendiri diharamkan dalam islam kecuali memiliki alasan yang dibenarkan seperti halnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan aborsi janin cacat dengan syarat harus memiliki uzur darurat mapun hajat dengan syarat aborsi dilakukan sebelum usia janin 40

⁹⁶ Al-Mazahib, *Studi atas kasus Agamawan Praktisi kesehatan dan respon Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi*, Volume 3, No 1, (Juni 2015),.224.

⁹⁷ *Ibid*, 224.

hari. dari masalah ini, hukum aborsi itu sendiri memang wajib dipahami dengan baik oleh kaum muslimin, baik kalangan medis maupun masyarakat pada umumnya. Sebab bagi seorang muslim, hukum-hukum Syariat Islam merupakan standar bagi seluruh perbuatannya.

Kemudian dalam teori Kesehatan untuk mendeteksi janin cacat genetik yaitu menggunakan metode *Ultra Sonografi* prosedur ini untuk konfirmasi kelahiran atau bagaimana perkembangan janin selama dalam kandungan, umumnya USG pertama dilakukan ketika kehamilan berusia 6 atau 7 minggu (42 atau 49 hari) USG tersebut dilakukan untuk memastikan kehamilan, ancaman keguguran, masalah dengan plasenta, kehamilan kembar, kelainan letak janin, juga kelainan yang terjadi pada janin (*hidrosafelus, ane sefali, sumbing, kelainan jantung dan syndrome down*). setelah itu apabila memerlukan lagi metode yang lebih mendalam untuk memastikan keakuratan yang lebih tinggi pada kelainan kromosom janin (*Amniosentesis, 15-20 minggu, Chorionic villus sampling (CVS) 13 minggu dan Fetal Blood sampling 11-20 minggu*).⁹⁸

B. Relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 dengan konteks zaman sekarang.

1. Ketentuan Hukum dalam aborsi janin cacat

a. Aborsi dalam Hukum Islam

Aborsi merupakan realitas sosial yang menggejala di kalangan masyarakat. Maraknya praktek aborsi dalam masyarakat mengakibatkan

⁹⁸ Indriarti, *Panduan Persiapan Kehamilan, Kelahiran dan perawatan bayi*,..., 65-66.

kecendrungan adanya pergeseran nilai dimana fenomena tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah.⁹⁹ Dalam Islam sendiri ditegaskan bahwasanya aborsi diharamkan termasuk di dalamnya pihak-pihak yang ikut serta melakukannya, membantu, atau mengizinkan aborsi. Namun demikian terdapat kebolehan aborsi apabila memenuhi beberapa unsur: salah satunya aborsi pada janin yang usianya belum mencapai 40 hari hukumnya boleh (*ja'iz*) dan tidak apa-apa. Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai *nutfah* (gumpalan darah), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia.¹⁰⁰

Aborsi yang tidak dilandaskan dasar hukum atau melakukan pratek aborsi secara legal sama halnya melakukan pembunuhan dengan sengaja tanpa adanya alasan yang membenarkan dan hal tersebut termasuk kategori dosa besar, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: الْكِبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينِ الْعَمُوسِ

⁹⁹ Budi Utomo dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia, Studi di 10 kota Besar dan 6 Kabupaten*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, h. 7.

¹⁰⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ushul Fiqh)*, (Risalah, Bandung, 1985), 44

Muhammad bin Muqatil memberitahu kepada kami, Al-Nadr memberitahu kami, Syubah memberitahu kami, Firasy memberitahu kami, ia berkata aku pernah mendengar dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda; “dosa-dosa besar itu, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa (manusia) dan sumpah palsu. (HR.Bukhari)¹⁰¹

b. Aborsi dalam Hukum Umum

Aborsi secara umum telah dilarang dalam KUHP, namun secara *Lex Specialis* menurut UU kesehatan memberikan pengecualian terhadap kasus aborsi, yakni aborsi karena ada indikasi medis dan aborsi pemerkosaan. Aborsi pemerkosaan disini dibolehkan dengan ketentuan adanya trauma psikologis akibat pemerkosaan bagi korban pemerkosaan, dapat dijadikan indikasi medis yang meniadakan pidana. Tetapi, hal ini hanya berlaku jika tindakan perkosaannya dapat dibuktikan atau terbukti. Aborsi karena indikasi medis sudah banyak didiskusikan oleh pakar hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam, bahwa untuk kasus hukum tersebut diperbolehkan.¹⁰²

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), Pasal 194 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

¹⁰¹Syamsi Hasan, *Hadis Hadis Populer Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya :Amelia, 2002), 538.

¹⁰²*Ibid* , 2-3.

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU Kesehatan Pasal 75

1)Setiap orang dilarang melakukan aborsi.2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau b) kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.¹⁰³

Aborsi sendiri diperbolehkan dalam hukum umum dengan syarat memiliki ketentuan sebagaimana Undang undang kesehatan diatas.

2. Ketentuan waktu fatwa Majelis ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 dan teori kesehatan dalam aborsi janin cacat

Table 1.3 ketentuan waktu perbandingan fatwa mui nomor 4 tahun 2005 dan teori kesehatan

NO.	Metode teori kesehatan dan Fatwa MUI dalam aborsi janin cacat	Usia kemilan yang dipelukan	Keterangan
1.	<i>Ultra sonografi</i>	6-7 minggu	<i>Ultra sonografi</i> hanya dapat mendeteksi sebagian kelainan seperti <i>down</i>

¹⁰³ Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan & Undang-Undang R.I. Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Bandung: Citra Umbara, 2012) 70.

			<i>syndrom</i> , dan metode tersebut hanya dapat menjadi indikasi awal dalam menentukan kelainan genetik.
2.	Metode yang lebih mendalam untuk akurasi yang lebih tinggi		
a.	<i>Amniosentesis</i>	15-20 minggu	Pengambilan sample cairan ketuban, dan akurasi tingkat keakuratan 99 persen dalam mendeteksi hampir semua kelainan genetik.
b.	<i>Chorionic villus sampling</i>	13 minggu	Tes <i>Transaddominal</i> (melalui perut) dan <i>transcervical</i> (melalui rahim) tergantung cara yang mana dipilih, dapat menemukan masalah tertentu pada janin seperti <i>dowsyndrom</i> .
c.	<i>Fetal Blood sampling</i>	11-20 minggu	Tes deteksi kelainan genetik dengan mengambil sample darah bayi langsung dari tali pusat.
3	Menggunakan dasar hukum, Al-qur'an, hadis, qaidah fikih, dan pendapat ulama,	Usia janin dibawah 40 hari	Dengan mengkaji dasar hukum tersebut menghasilkan dibolehkannya

			aborsi janin cacat khususnya dengan syarat memenuhi <i>uzur</i> yaitu darurat dan hajat dan dilakukan sebelum usia janin menginjak 40 hari
--	--	--	--

Dengan demikian dalam ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005 dan teori kesehatan memiliki tentang waktu yang berbeda dalam menangani kasus aborsi, dalam ketentuan fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 mengharuskan aborsi tersebut dilakukan sebelum usia janin menginjak 40 hari sedangkan teori kesehatan memiliki prosedur yang cukup panjang sehingga memakan waktu kurang lebih 100 hari.¹⁰⁴

3. Relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005

Mengingat Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang disahkan pada tanggal 3 Februari 2005; 10 Rabiul Akhir 1426 H./19 Mei 2005 dan 12 Rabiul Akhir 1426 H./21 Mei 2005 menghasilkan fatwa untuk menyikapi kasus aborsi yang ada dimasyarakat.¹⁰⁵ Kurang lebih usia dari fatwa ini ialah 15 tahun hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkritisi mengenai kebolehan aborsi terhadap janin cacat dengan syarat aborsi tersebut harus dilakukan sebelum usia janin menginjak 40 hari atau

¹⁰⁴ Khorul Bariyah *Legalitas Aborsi dalam perspektif Medis dan Yuridis*,....89.

¹⁰⁵ Atho Mudzhar dan Choirul Fuad Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*,,3-5.

sebelum ditiupkan ruh dan memenuhi beberapa unsur yaitu hajat dan darurat.

Teori kesehatan sendiri telah disinggung sebagaimana di atas dalam mengatasi kelainan genetik pada janin, digunakannya metode *Ultra sonografi* untuk deteksi awal dan memerlukan usia kehamilan 6 atau 7 minggu (42 atau 49), hal tersebut diperlukan karena dalam metode *ultra sonografi* untuk menentukan kelainan genetik memerlukan konsep gelombang suara, karena dalam usia kehamilan tersebut kantong kehamilan dan cairan didalamnya telah cukup untuk menghasilkan gelombang suara.

Kesehatan janin juga dapat dilakukan dengan metode metode yang lebih mendalam untuk memastikan apabila menginginkan keakuratan yang lebih tinggi dalam memutuskan kelainan genetik pada janin. Metode tersebut antara lain: *Amniosentesis* (15-20 Minggu), *Chorionic villus sampling* (13 minggu) dan *Fetal Blood sampling* (11-20 Minggu). Dan apabila janin tersebut memiliki kelainan genetik maka diperlukannya lagi pertimbangan dari tim dokter yang berkompeten, pakar psikologis dan dokter spesialis penyakit yang menangani apabila si ibu memiliki penyakit bawaan, dengan demikian dari keterangan teori kesehatan tersebut tidak memungkinkan apabila aborsi dilakukan pada usia janin dibawah 40 hari sesuai ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 yang membolehkan aborsi janin cacat

dengan syarat aborsi dilakukan sebelum usia janin 40 hari atau sebelum ditiupkan ruh, sebagaimana berikut:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat¹⁰⁶ ataupun hajat.¹⁰⁷
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.

Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.¹⁰⁸

Hasil pemaparan Fatwa diatas penulis berpendapat ketentuan dibolehkannya aborsi janin cacat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2005 yang mengharuskan aborsi dilakukan sebelum usia janin 40 hari, adanya ketidak selarasan dengan teori kesehatan yang memerlukan waktu lebih dari 40 hari, dan seharusnya teori kesehatan juga dipertimbangkan ketika mengambil keputusan dalam menetapkan fatwa, karena teori kesehatan merupakan titik vital dalam menentukan kelainan genetik dan pelaksanaan tindak aborsi yang aman dalam kontek zaman

¹⁰⁶ keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (bahaya,) yang memerlukan penanggulangan segera.

¹⁰⁷ Berniat atau menghendaki sesuatu.

¹⁰⁸ Ma'ruf Amin dkk., *Himpunan Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya...*,224.

sekarang, berdasarkan adanya fatwa tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum islam terhadap aborsi janin cacat yakni diharamkan ketika usia janin lebih dari 40 hari, dan menurut teori kesehatan bahwa kehamilan yang berusia kurang dari 40 hari belum dapat dideteksi apabila terjadi kelainan pada janin, dan apabila terjadi kelainan genetik pada janin hendaknya calon ibu menerima takdir apabila janin tersebut cacat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa.

1. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi dibolehkan apabila memenuhi uzur hajat dan darurat. Dengan pertimbangan hukum yang matang yaitu menggunakan dasar hukum Al-qur'an, Hadis, Qaidah fikih dan pendapat Ulama. Kemudian berdasarkan pertimbangan dasar hukum tersebut, penulis menggunakan metode istinbat hukum *istihsani al-maslahah*, fatwa tersebut membolehkan aborsi janin cacat dengan syarat dilakukan sebelum usia janin 40 hari. Sedangkan menurut teori kesehatan untuk deteksi dini kelainan genetik pada janin, menggunakan metode *ultra sonografi* yang memerlukan usia kehamilan 6 atau 7 minggu kemudian apabila memerlukan akurasi yang lebih tinggi dalam mendeteksi janin cacat, menggunakan metode lebih lanjut yaitu: : *Amniosentetis* (15-20 Minggu), *Chorionic villus sampling* (13 minggu) dan *Fetal Blood sampling* (11-20 Minggu). Kemudian apabila tetap terdeteksi janin tersebut cacat maka perlunya pertimbang dari tim yang ditunjuk yaitu: dokter kandungan, dokter spesialis penyakit apabila si ibu memiliki penyakit, psikiater dan pakar psikologis.

2. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tersebut menunjukkan adanya kepastian hukum islam terhadap aborsi janin cacat yakni diharamkan ketika usia janin lebih dari 40 hari, menurut teori kesehatan tertutup kemungkinan bahwa aborsi janin cacat untuk dilakukan apabila usia janin dibawah 40 hari, dalam hal ini calon ibu hendaknya menerima takdir apabila janin tersebut cacat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan, hal ini terdapat beberapa saran-saran kepada Majelis Ulama Indonesia untuk ditindak lanjuti. Adapun saran-saran yang penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus aborsi yang ada dimasyarakat, dan upaya yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa nomor 4 tahun 2005 tentang kebolehan aborsi janin cacat, hendaknya Majelis Ulama Indonesia juga mempertimbangkan teori kesehatan dalam pengambilan dasar hukum untuk memutuskan fatwa sehingga tidak adanya teori yang bertabrakan antara ilmu kesehatan dan fatwa yang telah diputuskan, mengingat ilmu kesehatan menjadi peran penting dalam kasus aborsi janin cacat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amin, Ma'ruf dkk. *Himpunan Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*. Jakarta : Erlangga, 2015.

Busyro. *Maqasid Al-syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Bertens, K. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: PT Grasindo, 2002 .

Basyir, Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum*. Bandung : Mizan, 1996.

Benyamin, Mahmudin. *Fiqh Kesehatan*. Bandung: pusaka setia, 2016.

Daud Ali,Muhammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Djamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djazuli, Ahmad. *kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: kencana,2006.

Diantha, I Made Pasek. "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*", Jakarta: Kencana 2016.

Fadl, Abu Mohsin Ebrahim. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung: Mizan, 1997.

Hajar Ibnu Al-asqani,Fathul Baari 33: *Shahih Bukhari, alih bahasa Amir Hamzah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Hasan ,M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995.

- Hasbi, Rusli. *Fiqh Inovatif Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah*. Jakarta: Al Irfan Publishing, 2007.
- Hasan, Syamsi. *Hadis Hadis Populer Shahih Bukhari Muslim*. Surabaya :Amelia, 2002.
- Indriarti. *Panduan Persiapan Kehamilan, Kelahiran dan perawatan bayi*. Yogyakarta: Parama Ilmu, 2015.
- I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 .
- Mudzhar, Atho dan Fuad Yusuf, Choirul. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang undangan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Agama, 2012.
- Muhammad, Abu Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm. *Al-muhalla*. Jakarta : Pusaka Azzam, 2017.
- Magnis Suseno, Franz *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Maulana, Mirza. *Memahami Kesehatan Reproduksi, Cara Menghadapi Kehamilan dan Kiat Mengasuh Anak*. Jogjakarta: Kata Hati, 2016.
- Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo. *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Ajaran Islam*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993 .

- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas*. Jakarta:Opus Press, 2015.
- Maria Ukfa Ansor, Maria. *Aborsi Dalam Persepektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta :FkuI, 2002.
- M. Achadiat, Chrisdiono. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Jakarta: EGC, 2004.
- Muhammad, Kartono. *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasution.*Metodologi reserch* Bandung : Bumi Aksara, 2004.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Tahido Yanggo, Huzaimah. *Masail Fiqhiyah kajian hukum islam kontemporer*. Bandung: Grafindo, 2015.
- Uman, Khairul. *Ushul Fiqh II*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2001.
- Utomo, Budi dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia, Studi di 10 kota Besar dan 6 Kabupaten*, Universitas Indonesia. Jakarta,2002.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wahab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Risalah, Bandung, 1985.

Yusuf al-Izzazy, Adil. *Fiqih Kehamilan Hilal* pustaka, Pasuruan, 1428 H

Zaini. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara 1999.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

B. Jurnal dan Skripsi

Al-Mazahib, *Studi atas kasus Agamawan Praktisi kesehatan dan respon Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi* Volume 3, No 1, Juni 2015.

Al-hukama *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 03, No 1, Juni 2013.

Al-Qadau *Medis sebagai Pendekatan dalam Pengkajian Islam (Studi Kasus Aborsi)* Volume 6 No. 2 Desember 2019.

Bariyah, Khorul *Legalitas Aborsi dalam perspektif Medis dan Yuridis* Vol.11 No.1 .Juni 2016.

Fuad *Aborsi Janin Cacat dalam Perspektif Hukum Islam* Volume 5, No 2, Desember 2017.

Firdawaty, Linda *Aborsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam* Vol. 14, No 1, 2017.

Jurnal Filsafat Indonesia, *Kajian Aksiologi terhadap Teknologi Pendeteksi Kelainan Bawaan Pada Bayi Dalam Kandungan* Vol 1 No 1 2018.

Naimatul Atqiya, *"Ham Dalam Perspektif Islam"* Islamuna Vol. 1 No. 2 Desember 2014.

Nispan Rahmi *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Maqasidal-Syari'ah*. Vol 17, No. 2 Desember 2017.

Nasir, Abdul. *Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Darurat dalam Islam* Volume 2, No2, Desember 2017.

Rustam, *Analisis Yuridis terhadap tindakan aborsi dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 6, No.3 November 2017.

Ahmad Sabarudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diboolehkannya Aborsi Akibat Pemerkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi*, Skripsi, Palangka raya : Fakultas, Syariah IAIN Palangka Raya, 2015.

Dwi Melantik, Anisa “*Tinjauan Atas Tindak Aborsi yang dilakukan dengan alasan indikasi medis karena terjadinya kehamilan akibat pemerkosaan*”, Fakultas Hukum Universitas Makassar 2016.

Putri Haspari, Adilla yang berjudul *Hukum aborsi terhadap janin cacat (Studi Analisis Fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 4 Tahun 2005)* .Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2017.

